Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara ke empat yang memiliki kepadatan penduduk dengan jumlah 255.461.700 jiwa dengan persentase 3,47%. Indonesia juga merupakan penduduk pertama di dunia yang menganut agama Islam dengan jumlah 206.986.560 jiwa. Namun hal yang sangat disayangkan Indonesia saat ini menduduki peringkat pertama di Asia sebagai pengedar sekaligus pemakai narkoba.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi setiap orang tertarik menggunakannya, terutama anak-anak dan pelajar aktif. Beberapa hal yang mempengaruhi penggunaan narkoba adalah: ingin coba-coba, kepribadian yang lemah, menghilangkan masalah, ikut mode dan ingin diterima kelompok. Secara umum, beberapa penyebab penyalahgunaan narkoba adalah datang dari diri sendiri, maka langkah antisipatif yang harus dilakukan pertama kali adalah membentengi mereka dengan pengetahuan agama dan pengetahuan akan bahaya penyalahgunaan narkoba. [1]

Dengan mencermati hal di atas, pemerintah beberapa tahun belakangan ini sangat gencar melakukan program pemulihan bagi para korban penyalahgunaan narkoba yaitu dengan menawarkan program rehabilitasi. Program rehabilitasi tersebut bermaksud untuk memulihkan kondisi psikososial korban penyalahguna

[1] M. Fahli Zatra Hadi, *Konseling Reproduksi (Suatu Pendekatan Teoritis*, (Pekanbaru: Riau Creative Multimedia,2016.) Hal:78

narkoba, agar mampu memperoleh keberfungsian sosialnya kembali dan dapat kembali menjalani kehidupan di masyarakat nantinya. Keberfungsian sosial itu sendiri merupakan suatu kondisi dimana seseorang mampu memecahkan permasalahn sosial yang dialami, mampu memenuhi kebutuhan dan mampu melaksanakan peranan sosial secara mandiri dan normatif.

Untuk mencapai tujuan tersebut dalam proses rehabilitasi tepatnya di Badan Narkotika Kabupaten Kampar, korban penyalahgunaan narkoba dilakukan dengan dua tahapan penanganan, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pada rehabilitasi medis, residen terlebih dahulu dilakukan tes *urine*, diperiksa kesehatannya dan dilakukan *assestment*. Setelah diketahui hasilnya barulah residen dimasukkan pada program *detoksifikasi*, gunanya untuk melakukan pemutusan zat dan diberi kesempatan untuk muhasabah diri mereka. Proses pemutusan zat ini berkisar antara satu sampai dua minggu. Selama program detoksifikasi ini residen selalu dipantau oleh pihak medis, yaitu dari kesehatannya dan memberikan obat jika timbul rasa sakit, misalnya jika sakit kepala akan diberikan obat sakit kepala serta para residen juga diberi konseling, psikologi dan terapi Islam.

Sedangkan pada rehabilitasi sosial ditujukan untuk mengembalikan psikis dan sosial residen. Adapun program pada rehabilitasi sosial ini seperti *Theraupeutic Community* (TC), terapi Islam, terapi rekreasi. Secara garis besar, kegiatan yang dilakukan dalam proses rehabilitasi di Badan Narkotika Kabupaten Kampar meliputi: bimbingan fisik (olah raga, perawatan kesehatan), bimbingan mental psikologik (melalui konseling, terapi kelompok), bimbingan mental

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

keagamaan (ibadah, ceramah agama, pendidikan budi pekerti/akhlak, kegiatan keagamaan,dll), Seminar, work shop, morning meeting (menggunakan seragam hitam putih), dalam tahap ini dilakukan juga konseling keluarga, *family support group*.

Salah satu bagian pelayanan yang menarik dalam proses rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba di atas adalah program terapi Islam. Agama selalu dikaitkan dengan mental seseorang, jika mentalnya baik maka perbuatan atau tingkah lakunya juga ikut baik. Pada dasarnya pemakai narkoba ini umumnya mereka mengalami kondisi mental yang parah bukan berarti gila dengan kata lain dalam kondisi emosional yang tidak terkendali. Inilah salah satu tujuan diadakannya program terapi Islam yaitu untuk membina mental para residen agar mampu kembali bersosialisai dengan masyarakat sekitar. Kegiatan terapi Islam ini seperti adanya hari khusus untuk program keagamaan yaitu hari senin dan rabu. Pada hari yang telah ditentukan ini mereka khusus diajarkan bagaimana cara thoharoh dengan baik, bagaimana memahami sholat dengan baik, waktu khusus untuk setoran ayat, seminar khusus keagamaan, ceramah agama dan lain sebagainya. [2]

Terapi Islam merupakan salah satu cara dalam mengurangi ketergantungan terhadap narkoba dengan pendekatan agama Islam. Salah satu contohnya adalah d*zikir*. Hal ini sudah banyak dilakukan para sufi, yang merasa bahwa penyakit atau rasa sakit yang dideritanya hanyalah ujian dari Allah SWT. Dengan mengingat Allah SWT mampu menghilangkan permasalahan yang ada di dunia.

[2] Wawancara Bersama Ust. Nurjalal. Hari Senin, 03 April 2017, Pukul 09.40 di Badan Narkotika Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Termasuk rasa kecanduan terhadap narkoba. Sebelum melaksanakan ibadah kepada Allah, pecandu diharapkan mencapai tingkat kesadaran yang tinggi. Karena jika mental dan fisik belum memenuhi syarat beribadah maka ibadah atau *dzikir* mereka akan sia-sia.

Setelah mengalami dzikir yang panjang kemudian pecandu narkoba ini akan diajarkan dan didekatkan dengan nilai-nilai agama. Termasuk sholat, mendengarkan tausiyah dari seorang ustadz dan lain sebagainya. Beberapa hal ini dilakukan secara terus menerus disetiap harinya. Sehingga para pecandu narkoba yang biasanya dalam kegiatan sehari-harinya tidak pernah sholat maka mereka mengikuti sholat secara teratur. Sehingga lama kelamaan mereka akan lupa dan bahkan rasa ingin memakai narkoba lagi akan hilang. Dengan cara mendekatkan diri kepada Allah SWT, sehingga klien merasakan ketenangan dan berakhir pada kesembuhan.[3]

Sebenarnya seseorang penyalahgunaan narkoba adalah orang yang mengalami gangguan jiwa, orang yang sakit yang memerlukan pengobatan atau terapi, bukannya hukuman. Orang yang mentalnya kacau tidak dapat memperoleh ketenangan hidup. Jiwa mereka sering terganggu sehingga menimbulkan stress dan konflik batin. Hal yang menarik yang perlu diperhatikan bahwa masalah yang dihadapi korban penyalahgunaan narkoba tidak hanya terjadi ketika menjadi pengguna, namun sebelum menjadi pengguna terdapat juga masalah yang dialaminya. Untuk itu sangat menarik bagi penulis untuk membahas mengenai

[3] M. Fahli Zatra Hadi, *Ibid*. Hal 91

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

terapi Islam, yang mana agama Islam sangatlah berperan penting dalam kehidupan ini.

Konsep agama untuk mencari ketenangan hidup, meredam gejolak jiwa perlu dilaksanakan secara konsisten dan produktif. Setiap orang hendaknya menjalankan perintah agama dengan penuh tanggung jawab dan meninggalkan larangan-larangan. Dengan melaksanakan kehidupan beragama dan menjalankan ibadah, seseorang yang memiliki kesadaran agama secara matang dan melaksakan ibadahnya dengan penuh tanggung jawab dengan dilandasi oleh wawasan agama yang luas. Dengan demikian dia akan mendapatkan kebahagiaan dan dapat menikmati ketenangan jiwa yang menyebabkan kepribadiannya matang dan sehat mentalnya.[4]

Di berbagai tempat rehabilitasi Narkoba khususnya di Badan Narkotika Kabupaten Kampar tentunya memiliki terapi Islam yang diterapkan untuk penyembuhan dan pembinaan mental pasien rawat inap pecandu narkoba. Gunanya untuk mengembalikan kepercayaan diri, pemulihan mental residen dan punya nilai dasar keislaman untuk bisa kembali bersosialisi dalam masyarakat.

Dengan demikian akan meminimalkan bahkan bisa langsung menghilangkan perilaku yang merugikan diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Melalui Pelaksanaan Terapi Islam Pada Residen Pecandu Narkoba di Badan Narkotika Kabupaten Kampar diharapkan bisa kembali berguna bagi kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat.

---

[4] Yusak Burhanuddin.*Kesehatan Mental*. (Bandung:CV.Pustaka Setia.1999.) Hal 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Berdasarkan hal di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang Pelaksanaan Terapi Islam dalam pembinaan mental residen pecandu Narkoba Di Badan Narkotika Kabupaten Kampar, untuk itu maka diangkatlah judul : **"PELAKSANAAN TERAPI ISLAM DALAM PEMBINAAN MENTAL RESIDEN PECANDU NARKOBA DI BADAN NARKOTIKA KABUPATEN KAMPAR".**

B. Penegasan Istilah

1. Pelaksanaan

   Pelaksanaan dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan.[5]

2. Terapi Islam

   Penanganan dan pengobatan terhadap berbagai gangguan dan penyakit yang di alami manusia baik yang bersifat fisik, kejiwaan, khusus ruhaniahdengan memanfaatkan sisi hikmah dari ajaran-ajran Islam, naik ajaran keimanan, ibadah, akhlak maupun lainnya.

3. Pembinaan mental

   Pembinaan mental adalah usaha untuk memperbaiki dan memperbaharui suatu tindakan atau tingkah laku seseorang melalui bimbingan mental / jiwanya sehingga memiliki kepribadian yang sehat, akhlak yang terpuji, dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan.[6]

---

[5] *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan Nasional. (Jakarta: Balai Pustaka. 2005.)

[6] Syahrul Ramadan Dan Aditya A Pratama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Ikhtiar, Januari 2002), 236.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Residen adalah pecandu narkoba yang dinyatakan oleh dokter yang memeriksa, baik yang masuk melalui rawat jalan maupun rawat inap, untuk mendapatkan tindakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial lebih lanjut sehingga perlu dirawat inap.
5. Pecandu

   pecandu lahir dari kata dasar candu yaitu getah yang dikeringkan dan berwarna hitam (diambil dari jenis pohon tertentu) dipakai untuk mengurangi rasa nyeri/sakit, getah rokok yang merupakan cairan kental berwarna coklat keluar bersama asap. Penghisap candu yaitu ketergantungan atau penggemar.sedang pecandu adalah penggemar.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Terapi Islam Dalam Pembinaan Mental Residen Pecandu Narkoba Di Badan Narkotika Kabupaten Kampar Tahun 2017 ?

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

   Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengetahui Pelaksanaan Terapi Islam Dalam Pembinaan Mental Residen Pecandu Narkoba Di Badan Narkotika Kabupaten Kampar Tahun 2017.

2. Kegunaan Penelitian

   Di dalam sebuah penelitian tentu terdapat kegunaan, dimana kegunaan penelitian ini terbagi atas dua kegunaan yakni, secara teoritis dan secara praktis.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a. Secara teoritis, kegunaan penelitian ini adalah untuk memberikan konstribusi kepada Badan Narkotika Kabupaten Kampar pada pelaksanaan terapi Islam dalam pembinaan mental residen pecandu Narkoba di Badan Narkotika Kabupaten Kampar Tahun 2017

b. Secara praktis penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan referensi dalam bidang bimbingan dan konseling Islam.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui secara keseluruhan terhadap penelitian ini, dapat penulis lampirkan sistematika penulisan, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Bab ini berisikan kajian teori, kajian terdahulu, dan kerangka fikir.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan mengenai jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Bab ini berisikan mengenai gambaran umum (subjek penelitian) di Badan Narkotika Kabupaten Kampar.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan Pelaksanaan Terapi Islam Dalam Pembinaan Mental Residen Pecandu Narkoba Di Unit Rehabilitasi Badan Narkotika Kabupaten Kampar Tahun 2017.

BAB VI : PENUTUP

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU